



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

INSPEKTORAT

JL. A. YANI SLAWI NO.173 TELP. (0283) 491550 -- FAX. (0283) 491308
SLAWI 52412

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL NOMOR 012 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

INSPEKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga lingkungan Inspektorat Kabupaten Tegal terhindar dari pengguna dan peredaran narkotika dan obat terlarang maka perlu menetapkan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Inspektorat Kabupaten Tegal;
- b. bahwa mereka yang Jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Inspektorat Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan dan mempersiapkan koordinasi Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Tegal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2023;
 - b. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tegal;
 - c. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tegal;
 - d. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tegal; dan
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tegal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tegal melalui Inspektur Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 09 Januari 2023



Tembusan: Kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
2. Wakil Bupati Tegal;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
4. BNN Kota Tegal;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 02 Tahun 2023

TANGGAL : 18 Januari 2023

SATUAN TUGAS RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	INSPEKTUR	PENANGGUNGJAWAB
2.	SEKRETARIS INSPEKTORAT	KETUA
3.	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	WAKIL KETUA
4.	KASUBBAG ADUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
5.	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR/PPUPD AHLI MADYA PADA INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	ANGGOTA
6.	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR/PPUPD AHLI MUDA PADA INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	ANGGOTA

INSPEKTUR,

SAIDNO

